

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 477 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 477 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PURBAWINANGUN KECAMATAN PLUMBON
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PURBAWINANGUN KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA PURBAWINANGUN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Plumbon Kecamatan Plumbon;
- Timur : Desa Karangmulya dan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon;
- Selatan : Desa Lurah Kecamatan Plumbon;
- Barat : Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok, Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Purbawinangun dengan Desa Plumbon Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Plumbon, Desa Purbawinangun dan Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2010-18.201118.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 30,257''$ LS dan $108^{\circ} 28' 0,162''$ BT ke arah timur laut mengikuti tembok pertanian.
 2. Hingga bertemu tepi selatan Jalan Abdul Qodir yang terletak pada TK 32.09.18.2010-18.2011-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 31,917''$ LS dan $108^{\circ} 28' 12,138''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Blok Bayur yang terletak pada TK 32.09.18.2010-18.2011-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 27,152''$ LS dan $108^{\circ} 28' 13,145''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Blok Bayur hingga bertemu as Jalan Nanas 1 yang terletak pada TK 32.09.18.2010-18.2011-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 24,110''$ LS dan $108^{\circ} 28' 14,291''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Nanas I hingga bertemu as Jalan Pangeran Antasari yang terletak pada TK 32.09.18.201018.2011-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 25,480''$ LS dan $108^{\circ} 28' 20,328''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pangeran Antasari hingga bertemu as Jalan Pringgading yang terletak pada TK 32.09.18.2010-18.2011005 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 23,709''$ LS dan $108^{\circ} 28' 21,282''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pringgading hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2010-18.2011-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 25,516''$ LS dan $108^{\circ} 28' 25,927''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmulya, Desa Plumbon dan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2008-18.2010-18.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 25,965''$ LS dan $108^{\circ} 28' 27,248''$ BT.
 - b. Batas Desa Purbawinangun dengan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lurah, Desa Marikangen dan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2003-18.2004-18.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 7,877''$

LS dan $108^{\circ} 28' 1,337''$ BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pangeran Antasari.

2. Hingga bertemu pertigaan Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Pangeran Purbaya yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 52,540''$ LS dan $108^{\circ} 28' 10,459''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Pangeran Purbaya hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 52,343''$ LS dan $108^{\circ} 28' 8,522''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Pangeran Purbaya hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 51,609''$ LS dan $108^{\circ} 28' 0,584''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong persawahan hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 46,020''$ LS dan $108^{\circ} 28' 6,380''$ BT.
6. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 48,443''$ LS dan $108^{\circ} 28' 9,123''$ BT.
7. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati Pabrik Briket hingga bertemu as Jalan Pangeran Antasari yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 49,029''$ LS dan $108^{\circ} 28' 12,359''$ BT.
8. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pangeran Antasari hingga bertemu bangunan Pabrik Jatindo yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 46,260''$ LS dan $108^{\circ} 28' 13,956''$ BT.
9. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong Pabrik Jatindo hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 47,679''$ LS dan $108^{\circ} 28' 17,431''$ BT.
10. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 46,202''$ LS dan $108^{\circ} 28' 18,098''$ BT.
11. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu gang Kragilan yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 44,988''$ LS dan $108^{\circ} 28' 16,398''$ BT.
12. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Gang Kragilan hingga bertemu TPU Keramat yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2011-011 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 39,092''$ LS dan $108^{\circ} 28' 20,622''$ BT.

13. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati TPU Keramat hingga bertemu simpul batas Desa Marikangen, Desa Karangmulya dan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2008-18.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 38,227''$ LS dan $108^{\circ} 28' 23,551''$ BT.
- c. Batas Desa Purbawinangun dengan Desa Lurah Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lurah Kecamatan Plumbon, Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon dan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.18.2003-18.2011-31.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 5,610''$ LS dan $108^{\circ} 27' 42,244''$ BT ke arah tenggara menyusuri tepi utara Kali Kragilan.
 2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2003-18.2011-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 7,053''$ LS dan $108^{\circ} 27' 51,017''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lurah, Desa Marikangen dan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2003-18.2004-18.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 7,877''$ LS dan $108^{\circ} 28' 1,337''$ BT.
- d. Batas Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon dengan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lurah Kecamatan Plumbon, Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon dan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.18.2003-18.2011-31.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 5,610''$ LS dan $108^{\circ} 27' 42,244''$ BT ke arah utara mengikuti tepi timur Jalan Lurah Mangkuraga.
 2. Hingga bertemu tepi selatan Jalan Rahayu yang terletak pada TK 32.09.18.2011-31.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 50,290''$ LS dan $108^{\circ} 27' 44,480''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi selatan Jalan Rahayu hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.18.2011-31.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 49,483''$ LS dan $108^{\circ} 27' 36,570''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Kali Sirong hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2011-31.2008-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 40,636''$ LS dan $108^{\circ} 27' 37,459''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Karang Mingkrik yang terletak pada

TK 32.09.18.2011-31.2008-004 dengan koordinat : 6° 42' 39,515" LS dan 108° 27' 40,661" BT.

6. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Karang Mingkrik hingga bertemu simpul batas antara Desa Purbawinangun, Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon dan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.18.2011-18.2012-31.2008-000 dengan koordinat : 6° 42' 40,223" LS dan 108° 27' 46,059" BT.
- e. Batas Desa Purbawinangun dengan Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Plumbon, Desa Purbawinangun dan Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2010-18.2011-18.2012-000 dengan koordinat : 6° 42' 30,257" LS dan 108° 28' 0,162" BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Purbawinangun, Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon dan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.18.2011-18.2012-31.2008-000 dengan koordinat : 6° 42' 40,223" LS dan 108° 27' 46,059" BT.
- f. Batas Desa Purbawinangun dengan Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas Desa Marikangen, Desa Karangmulya dan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2008-18.2011-000 dengan koordinat : 6° 42' 38,227" LS dan 108° 28' 23,551" BT ke arah timur laut menyusuri as Kali Soka.
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2008-18.2011-001 dengan koordinat : 6° 42' 29,874" LS dan 108° 28' 22,737" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Soka hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmulya, Desa Plumbon dan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2008-18.2010-18.2011-000 dengan koordinat : 6° 42' 25,965" LS dan 108° 28' 27,248" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 477

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 477



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.18.2011

DESA PURBAWINANGUN

KECAMATAN PLUMBON
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:2.000
0 30 60 120 180 240 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grd : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografi		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.18.2011-18.2011-000	6° 43' 30.2377" LS	108° 28' 0.162" BT	219936.252	9257182.183
TK 32.09.18.2011-18.2011-001	6° 43' 30.1817" LS	108° 28' 13.188" BT	220564.504	9257183.058
TK 32.09.18.2011-18.2011-002	6° 43' 27.1537" LS	108° 28' 13.145" BT	220321.701	9257180.690
TK 32.09.18.2011-18.2011-003	6° 43' 25.1157" LS	108° 28' 14.291" BT	220309.444	9257185.860
TK 32.09.18.2011-18.2011-004	6° 43' 23.4807" LS	108° 28' 20.208" BT	220558.181	9257191.190
TK 32.09.18.2011-18.2011-005	6° 43' 21.7897" LS	108° 28' 21.263" BT	220884.298	9257196.779
TK 32.09.18.2011-18.2011-006	6° 43' 20.3167" LS	108° 28' 26.927" BT	220727.212	9257191.683
TK 32.09.18.2011-18.2011-007	6° 43' 18.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-008	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-009	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-010	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-011	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-012	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-013	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-014	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-015	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-016	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-017	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-018	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-019	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-020	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-021	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-022	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-023	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-024	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-025	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-026	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-027	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-028	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-029	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-030	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-031	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-032	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-033	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-034	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-035	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-036	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-037	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-038	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-039	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-040	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-041	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-042	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-043	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-044	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-045	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-046	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-047	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-048	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-049	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186
TK 32.09.18.2011-18.2011-050	6° 43' 17.9657" LS	108° 28' 27.248" BT	220707.889	9257188.186

BUPATI CIREBON,
ttd
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
IMRON

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 4 7 7

Sumber Peta : - Citra Tegak Salekt Resolusi Tinggi (GTSRT) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No.75 Tahun 2016
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.